



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A Telepon/Faximilli (0293) 491129
TEMANGGUNG – 56214 email : dinstsmg@yahoo.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKTARINA YULIASTANTI, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERI KARDONO, S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 28 Agustus 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


OKTARINAYULIASTANTI, SE, M.Ec.Dev

Pembina
NIP. 19771027 200501 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	%
		Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	%
		Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	%
		Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100	%
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Diluar Panti Sosial	100	%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	974.667.400	APBD

Temanggung, 28 Agustus 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


OKTARINA YULIANTANTI, SE, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19771027 200501 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A Telepon/Faximilli (0293) 491129
TEMANGGUNG – 56214 email : dinstsmg@yahoo.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUNINGSIH, SHI, M.M

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERI KARDONO, S.STP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 28 Agustus 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


WAHYUNINGSIH, SHI, M.M
Pembina
NIP. 197607262003122010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%
		Cakupan pemberdayaan PSKS masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%
		Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Pemberdayaan Sosial	190.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	200.000.000	APBD

Temanggung, 28 Agustus 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**


WAHYUNINGSIH, SHI, M.M
Pembina
NIP. 197607262003122010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A Telepon/Faximilli (0293) 491129

TEMANGGUNG – 56214 email : dinsostmg@yahoo.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GALIH SULISTYO ARIWIBOWO, S.Sos., M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERI KARDONO, S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 28 Agustus 2024


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


GALIH SULISTYO ARIWIBOWO, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19840330 200903 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana yang mendapat layanan perlindungan sosial	100	%
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) perorangan dan Kelompok (KUBE)	50	%
		Persentase Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%
		Cakupan Pengelolaan Data	100	%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.344.461.715	APBD
2.	Program Penanganan Bencana	1.770.000.000	APBD

Temanggung, 28 Agustus 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

GALIH SULISTYO ARIWIBOWO, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19840330 200903 1 005